



PUTUSAN

Nomor 792/Pid.B/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fitrah Ardi Putra als Angga
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/14 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Kubang Kaciak Kel. Balai Tengah Kee. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar- Sumatra Baral (alamat sesuai NIK 1304131410960002) dan Alamat Ruli Kampung tuah Tanjung Bemban Kel. Batu Besar Kec. Nongsa - kola Batam (tempat tinggal).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Fitrah Ardi Putra als Angga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 792/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 792/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan FITRAH ARDI PUTRA Als ANGGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*melakukan pencurian dengan pemberatan*", melanggar Pasal Pasal 363 Ayat(1) ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap FITRAH ARDI PUTRA Als ANGGA dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa FITRAH ARDI PUTRA Als ANGGA tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 unit sepeda motor Yamaha type 1 PA warna putih, 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha type 1 PA warna putih An. Joni Putra, 1 buah kunci sepeda motor Yamaha warna hitam
Dikembalikan kepada Saksi AGUS LUKMAN HAKIM
 - 2) 1 buah gunting YOEKER
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-342/Eoh.2/BATAM/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa FITRAH ARDI PUTRA Als ANGGA secara bersama-sama dengan ARI (DPO) pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 06.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Ruko Boulevard Blok DD No 26 Kampung Seraya, Batu Ampar – Kota Batam Propensi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 21.00 wib, saat terdakwa sedang berada di Jeckpot Pasar baru, Jodoh, sedang duduk-duduk didepan ruko, lalu. ARI (DPO) mendatangi terdakwa, dimana ARI mengatakan “yokk kerja cari motor”, kemudian terdakwa menjawab “yaudah ayoklah...”. Dikarenakan terdakwa dan ARI tidak memiliki motor, terdakwa bersama . ARI jalan kaki berkeliling di wilayah Jodoh untuk mencari target sepeda motor. Saat diperjalanan, . ARI mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya membawa 1 (satu) gunting dengan gagang warna hitam yang akan digunakan sebagai alat untuk membantu mencuri sepeda motor.

Dari pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 05.30 wib terdakwa dan ARI berjalan kaki untuk mencari target sepeda motor yang hendak diambil, saat itu terdakwa dan ARI berjalan dari Jodoh, keliling di daerah Ngoya dan terakhir ke Seraya. Terdakwa dan ARI mencari target sepeda motor dengan ciri-ciri tempat sepeda motor adalah yang tidak ada pagar, wilayahnya sepi dan sepeda motor yang tahun tinggi untuk terdakwa adan ARI jual. Saat diperjalanan ARI menyerahkan 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam tersebut kepada terdakwa.

Dimana pada hari Ju m'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 05.45 wib saksi AGUS LUKMAN HAKIM berangkat dari rumah di Bengkong Abadi 1 Blok A No. 175 Kelurahan Tanjung Puntung Kecamatan Bengkong Laut – Kota Batam menuju ke kampung Seraya Kota Batam tepatnya di Ruko Boulevard Blok DD No. 26 Kampung Seraya, Batu Ampar – Kota Batam di kos kosan atau tempat tinggal teman saksi AGUS LUKMAN HAKIM yang bernama ELIS. untuk meminjam helm Sekira pukul 06.00 wib saksi AGUS LUKMAN HAKIM tiba di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Btm



tempat saksi ELIS, setibanya di lokasi tersebut saksi AGUS LUKMAN HAKIM menghubungi saksi ELIS melalui telfon untuk membukakan pintu ruko, dan tidak lama saksi ELIS membukakan pintu yang ada pada ruko itu dan setelah itu saksi AGUS LUKMAN HAKIM masuk ke dalam ruko selanjutnya naik ke lantai 2 untuk masuk ke ruang tamu yang ada pada ruko tersebut untuk menunggu saksi ELIS yang sedang persiapan untuk bekerja, sedangkan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion, BP 5194 JJ, Merk Yamaha dalam keadaan terkunci. stangnya, milik saksi AGUS LUKMAN HAKIM di parkirkan di depan ruko karena parkirkan dalam yang ada pada ruko tersebut penuh dengan kendaraan penghuni ruko.

Pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 Sekira pukul 06.30 wib, saat terdakwa dan ARI memasuki wilayah Ruko Boulevard, Kampung Seraya. terdakwa dan ARI melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha VIXION warna putih dengan Nopol BP 5194 JJ yang terparkir didepan Ruko Boulevard Blok DD No. 26, Kampung Seraya, Terdakwa kemudian langsung berinisiatif mendekati target sepeda motor Yamaha VIXION sedangkan . ARI bertugas berjaga-jaga didepan ruko yang jaraknya dengan terdakwa \pm 5 (lima) meter, pada saat terdakwa sudah dekat dengan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha VIXION warna putih dengan Nopol BP 5194 JJ, terdakwa melihat bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci stangnya, Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah gunting untuk merusak stop kontak motor tersebut, terdakwa berhasil mematahkan stang sepeda motor itu Setelah berhasil, ARI langsung berlari kearah terdakwa.dan. ARI langsung membawa sepeda motor tersebut, dimana terdakwa berada di kursi penumpang. Terdakwa dan ARI kemudian membawa sepeda motor tersebut ke daerah perkebunan di setokok yang rencananya ingin jual. Saat sampai di setokok, terdakwa dan ARI melepas Nomor Polisi sepeda motor tersebut. Setelah terdakwa dan ARI letakkan di hutan, terdakwa dan ARI kemudian mencari bus untuk kembali kejodoh.

Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Subdit 3 Ditreskrimum Polda Kepriberri dasarkan laporan dari saksi AGUS LUKMAN HAKIM di Kost-kostan rekan terdakwa yang berada di belakang Bank BCA, jodoh – Kota Batam. Setelah diamankan, terdakwa dilakukan introgasi bersama pihak kepolisian langsung berangkat ke Setokok untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha VIXION warna putih tanpa nopol yang telah berhasil terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curi. Setelah sepeda motor tersebut kami temui, terdakwa kemudian dibawa ke Polda Kepri untuk pemeriksaan.

Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa FITRAH ARDI PUTRA Als ANGGA secara bersama-sama dengan ARI (DPO) sehingga menyebabkan saksi AGUS LUKMAN HAKIM mengalami kerugian sebesar Rp 14.508.000,- (empat belas juta lima ratus delapan ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Lukman Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa benar saksi kehilangan sepeda motor Yamaha Vixion BP 5194 JJ Tahun 2013 warna KB Putih yang baru diketahui pada hari Jumat tanggl 28 Juli 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Ruko Boulevard Blok DD No. 26 Kampung Seraya, Batu Ampar – Kota Batam;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor milik saksi setelah terdakwa ditangkap oleh polisi, dan kondisi sepeda motor saksi sudah ada yang berubah, yaitu kaca spion dan plat sepeda motor sudah tidak ada;

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa FITRAH ARDI PUTRA Als ANGGA secara bersama-sama dengan ARI (DPO) sehingga menyebabkan saksi AGUS LUKMAN HAKIM mengalami kerugian sebesar Rp 14.508.000,- (empat belas juta lima ratus delapan ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rengga Bernandus Walarange, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB di kosan terdakwa di belakang BCA;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Vixion BP 5194 JJ Tahun 2013 warna KB Putih yang baru diketahui pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Ruko Boulevard Blok DD No. 26 Kampung Seraya, Batu Ampar – Kota Batam bersama dengan ARI (DPO);
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan ARI melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara merusak stang sepeda motor yang kemudian sepeda motor tersebut disembunyikan di hutan setokok;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 21.00 wib, saat Terdakwa sedang berada di Jeckpot Pasar baru, Jodoh, sedang duduk-duduk didepan ruko, lalu. ARI (DPO) mendatangi Terdakwa, dimana ARI mengatakan “yokk kerja cari motor”, kemudian Saya menjawab “yaudah ayoklah...”. Dikarenakan Terdakwa dan ARI tidak memiliki motor, Terdakwa bersama ARI jalan kaki berkeliling di wilayah Jodoh untuk mencari target sepeda motor. Saat diperjalanan, ARI mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya membawa 1 (satu) gunting dengan gagang warna hitam yang akan digunakan sebagai alat untuk membantu mencuri sepeda motor;
- Bahwa dari pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 05.30 wib Terdakwa dan ARI berjalan kaki untuk mencari target sepeda motor yang hendak diambil, saat itu Terdakwa dan ARI berjalan dari Jodoh, keliling di daerah Ngoya dan terakhir ke Seraya. Terdakwa dan ARI mencari target sepeda motor dengan ciri-ciri tempat sepeda motor adalah yang tidak ada pagar, wilayahnya sepi dan sepeda motor yang tahun tinggi untuk Terdakwa dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI jual. Saat diperjalanan ARI menyerahkan 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 Sekira pukul 06.30 wib, saat Terdakwa dan ARI memasuki wilayah Ruko Boulevard, Kampung Seraya. Terdakwa dan ARI melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha VIXION warna putih dengan Nopol BP 5194 JJ yang terparkir didepan Ruko Boulevard Blok DD No. 26, Kampung Seraya, Terdakwa kemudian langsung berinisiatif mendekati target sepeda motor Yamaha VIXION sedangkan ARI bertugas berjaga-jaga didepan ruko yang jaraknya dengan Terdakwa \pm 5 (lima) meter, pada saat Terdakwa sudah dekat dengan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha VIXION warna putih dengan Nopol BP 5194 JJ, Terdakwa melihat bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci stangnya, Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah gunting untuk merusak stop kontak motor tersebut, Terdakwa berhasil mematahkan stang sepeda motor itu. Setelah berhasil, ARI langsung berlari kearah Terdakwa dan ARI langsung membawa sepeda motor tersebut, dimana Terdakwa berada di kursi penumpang. Terdakwa dan ARI kemudian membawa sepeda motor tersebut ke daerah perkebunan di setokok yang rencananya ingin jual. Saat sampai di setokok, Terdakwa dan ARI melepas Nomor Polisi sepeda motor tersebut. Setelah Terdakwa dan ARI letakkan di hutan, Terdakwa dan ARI kemudian mencari bus untuk kembali ke jodoh;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Subdit 3 Ditreskrim Polda Kepriberri dasarkan laporan dari saksi AGUS LUKMAN HAKIM di Kost-kostan rekan Terdakwa yang berada di belakang Bank BCA, jodoh – Kota Batam. Setelah diamankan, Terdakwa dilakukan interogasi bersama pihak kepolisian langsung berangkat ke Setokok untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha VIXION warna putih tanpa nopol yang telah berhasil Terdakwa curi. Setelah sepeda motor tersebut kami temui, Terdakwa kemudian dibawa ke Polda Kepri untuk pemeriksaan;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa secara bersama-sama dengan ARI (DPO) sehingga menyebabkan saksi AGUS LUKMAN HAKIM mengalami kerugian sebesar Rp 14.508.000,- (empat belas juta lima ratus delapan ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Btm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Yamaha, tipe 1 PA warna putih dengan no. Mesin 1PA150144 dan no. Rangka MH31PA002DK149748;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Merek Yamaha, tipe 1 PA warna putih dengan no. Mesin 1PA150144 dan no. Rangka MH31PA002DK149748 atas nama pemilik JONI PUTRA;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda motor Merek Yamaha warna hitam dengan gantungan warna putih;
- 1 (satu) buah gunting merek YOEKER dengan gagang berwarna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 21.00 wib, saat terdakwa sedang berada di Jeckpot Pasar baru, Jodoh, sedang duduk-duduk didepan ruko, lalu. ARI (DPO) mendatangi terdakwa, dimana ARI mengatakan "yokk kerja cari motor", kemudian terdakwa menjawab "yaudah ayoklah...". Dikarenakan terdakwa dan ARI tidak memiliki motor, terdakwa bersama . ARI jalan kaki berkeliling di wilayah Jodoh untuk mencari target sepeda motor. Saat diperjalanan, . ARI mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya membawa 1 (satu) gunting dengan gagang warna hitam yang akan digunakan sebagai alat untuk membantu mencuri sepeda motor.
- Bahwa berawal dari pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 05.30 wib terdakwa dan ARI berjalan kaki untuk mencari target sepeda motor yang hendak diambil, saat itu terdakwa dan ARI berjalan dari Jodoh, keliling di daerah Ngoya dan terakhir ke Seraya. Terdakwa dan ARI mencari target sepeda motor dengan ciri-ciri tempat sepeda motor adalah yang tidak ada pagar, wilayahnya sepi dan sepeda motor yang tahun tinggi untuk terdakwa adan ARI jual. Saat diperjalanan ARI menyerahkan 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa berawal dimana pada hari Ju m'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 05.45 wib saksi AGUS LUKMAN HAKIM berangkat dari rumah di Bengkong Abadi 1 Blok A No. 175 Kelurahan Tanjung Puntung Kecamatan Bengkong Laut – Kota Batam menuju ke kampung Seraya Kota Batam tepatnya di Ruko Boulevard Blok DD No. 26 Kampung Seraya, Batu Ampar – Kota Batam di kos kosan atau tempat tinggal



teman saksi AGUS LUKMAN HAKIM yang bernama ELIS. untuk meminjam helm Sekira pukul 06.00 wib saksi AGUS LUKMAN HAKIM tiba di tempat saksi ELIS, setibanya di lokasi tersebut saksi AGUS LUKMAN HAKIM menghubungi saksi ELIS melalui telfon untuk membukakan pintu ruko, dan tidak lama saksi ELIS membukakan pintu yang ada pada ruko itu dan setelah itu saksi AGUS LUKMAN HAKIM masuk ke dalam ruko selanjutnya naik ke lantai 2 untuk masuk ke ruang tamu yang ada pada ruko tersebut untuk menunggu saksi ELIS yang sedang persiapan untuk bekerja, sedangkan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion, BP 5194 JJ, Merk Yamaha dalam keadaan terkunci stangnya, milik saksi AGUS LUKMAN HAKIM di parkirkan di depan ruko karena parkir dalam yang ada pada ruko tersebut penuh dengan kendaraan penghuni ruko.

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 Sekira pukul 06.30 wib, saat terdakwa dan ARI memasuki wilayah Ruko Boulevard, Kampung Seraya. terdakwa dan ARI melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha VIXION warna putih dengan Nopol BP 5194 JJ yang terparkir didepan Ruko Boulevard Blok DD No. 26, Kampung Seraya, Terdakwa kemudian langsung berinisiatif mendekati target sepeda motor Yamaha VIXION sedangkan. ARI bertugas berjaga-jaga didepan ruko yang jaraknya dengan terdakwa \pm 5 (lima) meter, pada saat terdakwa sudah dekat dengan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha VIXION warna putih dengan Nopol BP 5194 JJ, terdakwa melihat bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci stangnya, Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah gunting untuk merusak stop kontak motor tersebut, terdakwa berhasil mematahkan stang sepeda motor itu. Setelah berhasil, ARI langsung berlari kearah terdakwa dan. ARI langsung membawa sepeda motor tersebut, dimana terdakwa berada di kursi penumpang. Terdakwa dan ARI kemudian membawa sepeda motor tersebut ke daerah perkebunan di setokok yang rencananya ingin jual. Saat sampai di setokok, terdakwa dan ARI melepas Nomor Polisi sepeda motor tersebut. Setelah terdakwa dan ARI letakkan di hutan, terdakwa dan ARI kemudian mencari bus untuk kembali keجدود.

- Bahwa berawal kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Subdit 3 Ditreskrim Polda Kepriberri dasarkan laporan dari saksi AGUS



LUKMAN HAKIM di Kost-kostan rekan terdakwa yang berada di belakang Bank BCA, jodoh – Kota Batam. Setelah diamankan, terdakwa dilakukan interogasi bersama pihak kepolisian langsung berangkat ke Setokok untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha VIXION warna putih tanpa nopol yang telah berhasil terdakwa curi. Setelah sepeda motor tersebut kami temui, terdakwa kemudian dibawa ke Polda Kepri untuk pemeriksaan.

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa FITRAH ARDI PUTRA Als ANGGA secara bersama-sama dengan ARI (DPO) sehingga menyebabkan saksi AGUS LUKMAN HAKIM mengalami kerugian sebesar Rp 14.508.000,- (empat belas juta lima ratus delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat(1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi,



maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Fitrah Ardi Putra Als Angga sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 17);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 18);

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 19);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 21.00 wib, saat terdakwa sedang berada di Jeckpot Pasar baru, Jodoh, sedang duduk-duduk didepan ruko, lalu. ARI (DPO) mendatangi terdakwa, dimana ARI mengatakan “yokk kerja cari motor”, kemudian terdakwa menjawab “yaudah ayoklah...”. Dikarenakan terdakwa dan ARI tidak memiliki



motor, terdakwa bersama. ARI jalan kaki berkeliling di wilayah Jodoh untuk mencari target sepeda motor. Saat diperjalanan, . ARI mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya membawa 1 (satu) gunting dengan gagang warna hitam yang akan digunakan sebagai alat untuk membantu mencuri sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 05.30 wib terdakwa dan ARI berjalan kaki untuk mencari target sepeda motor yang hendak diambil, saat itu terdakwa dan ARI berjalan dari Jodoh, keliling di daerah Ngoya dan terakhir ke Seraya. Terdakwa dan ARI mencari target sepeda motor dengan ciri-ciri tempat sepeda motor adalah yang tidak ada pagar, wilayahnya sepi dan sepeda motor yang tahun tinggi untuk terdakwa adan ARI jual. Saat diperjalanan ARI menyerahkan 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dimana pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 05.45 wib saksi AGUS LUKMAN HAKIM berangkat dari rumah di Bengkong Abadi 1 Blok A No. 175 Kelurahan Tanjung Puntung Kecamatan Bengkong Laut – Kota Batam menuju ke kampung Seraya Kota Batam tepatnya di Ruko Boulevard Blok DD No. 26 Kampung Seraya, Batu Ampar – Kota Batam di kos kosan atau tempat tinggal teman saksi AGUS LUKMAN HAKIM yang bernama ELIS. untuk meminjam helm Sekira pukul 06.00 wib saksi AGUS LUKMAN HAKIM tiba di tempat saksi ELIS, setibanya di lokasi tersebut saksi AGUS LUKMAN HAKIM menghubungi saksi ELIS melalui telfon untuk membukakan pintu ruko, dan tidak lama saksi ELIS membukakan pintu yang ada pada ruko itu dan setelah itu saksi AGUS LUKMAN HAKIM masuk ke dalam ruko selanjutnya naik ke lantai 2 untuk masuk ke ruang tamu yang ada pada ruko tersebut untuk menunggu saksi ELIS yang sedang persiapan untuk bekerja, sedangkan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion, BP 5194 JJ, Merk Yamaha dalam keadaan terkunci. stangnya, milik saksi AGUS LUKMAN HAKIM di parkirkan di depan ruko karena parkiran dalam yang ada pada ruko tersebut penuh dengan kendaraan penghuni ruko;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 Sekira pukul 06.30 wib, saat terdakwa dan ARI memasuki wilayah Ruko Boulevard, Kampung Seraya. terdakwa dan ARI melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha VIXION warna putih dengan Nopol BP 5194 JJ yang terparkir didepan Ruko Boulevard Blok DD No. 26, Kampung Seraya, Terdakwa kemudian langsung berinisiatif mendekati target sepeda motor Yamaha VIXION sedangkan . ARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas berjaga-jaga didepan ruko yang jaraknya dengan terdakwa ± 5 (lima) meter, pada saat terdakwa sudah dekat dengan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha VIXION warna putih dengan Nopol BP 5194 JJ, terdakwa melihat bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci stangnya, Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah gunting untuk merusak stop kontak motor tersebut, terdakwa berhasil mematahkan stang sepeda motor itu. Setelah berhasil, ARI langsung berlari ke arah terdakwa. dan ARI langsung membawa sepeda motor tersebut, dimana terdakwa berada di kursi penumpang. Terdakwa dan ARI kemudian membawa sepeda motor tersebut ke daerah perkebunan di setokok yang rencananya ingin jual. Saat sampai di setokok, terdakwa dan ARI melepas Nomor Polisi sepeda motor tersebut. Setelah terdakwa dan ARI letakkan di hutan, terdakwa dan ARI kemudian mencari bus untuk kembali ke jodoh;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Subdit 3 Ditreskrimum Polda Kepriberri dasarkan laporan dari saksi AGUS LUKMAN HAKIM di Kost-kostan rekan terdakwa yang berada di belakang Bank BCA, jodoh – Kota Batam. Setelah diamankan, terdakwa dilakukan interogasi bersama pihak kepolisian langsung berangkat ke Setokok untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha VIXION warna putih tanpa nopol yang telah berhasil terdakwa curi. Setelah sepeda motor tersebut kami temui, terdakwa kemudian dibawa ke Polda Kepri untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa FITRAH ARDI PUTRA Als ANGGA secara bersama-sama dengan ARI (DPO) sehingga menyebabkan saksi AGUS LUKMAN HAKIM mengalami kerugian sebesar Rp 14.508.000,- (empat belas juta lima ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu" ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat(1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dengan pemberatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Yamaha, tipe 1 PA warna putih dengan no. Mesin 1PA150144 dan no. Rangka MH31PA002DK149748;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Merek Yamaha, tipe 1 PA warna putih dengan no. Mesin 1PA150144 dan no. Rangka MH31PA002DK149748 atas nama pemilik JONI PUTRA;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda motor Merek Yamaha warna hitam dengan gantungan warna putih;

Karena sudah jelas kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Saksi Agus Lukman Hakim;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gunting merek YOEKER dengan gagang berwarna Hitam; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat(1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fitrah Ardi Putra as Angga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Yamaha, tipe 1 PA warna putih dengan no. Mesin 1PA150144 dan no. Rangka MH31PA002DK149748;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Merek Yamaha, tipe 1 PA warna putih dengan no. Mesin 1PA150144 dan no. Rangka MH31PA002DK149748 atas nama pemilik JONI PUTRA;
 - 1 (satu) buah kunci Sepeda motor Merek Yamaha warna hitam dengan gantungan warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Agus Lukman Hakim;

- 1 (satu) buah gunting merek YOEKER dengan gagang berwarna Hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., Edy Sameaputty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)